

## **INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT MODERN**

**Moh. Ihsan**

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: [ihsan@staisenorituban.ac.id](mailto:ihsan@staisenorituban.ac.id)

### **Abstract**

*Rapid developments in the global economy have spurred Islamic banking to continuously innovate in providing products that are responsive to the needs of modern society. This article explores various product innovations in Islamic banking, including syndicated financing, trade finance, wealth management products, start-up financing, and business development. Syndicated financing emerges as an effective solution for large-scale projects requiring substantial funding, guided by principles of justice and sustainability. Meanwhile, trade finance offers financial instruments that facilitate international trade following Sharia principles. Wealth management products and start-up financing provide impetus for wealth management and initial funding for new businesses, based on principles of equity and shared risk. Moreover, innovative business development strategies expand the scope of Islamic banking services and strengthen its position in an increasingly competitive global market. The article also examines the positive impact of Islamic banking product innovations on financial inclusion and sustainable economic growth. By analyzing successes and challenges, this article provides deep insights into how innovations in Islamic banking products not only meet the demands of modern society but also reinforce the integrity and values underlying Sharia principles.*

**Keywords:** *Innovations in Islamic banking, the needs of modern society, Sharia principles*

### **Pendahuluan**

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sektor keuangan global yang berkembang pesat. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba dan mendorong keadilan ('*adl*') serta keberkahan (*barakah*) dalam transaksi keuangan. Konsep '*adl*' memastikan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan adil dan seimbang, sementara larangan riba menegaskan pentingnya menghindari tambahan bunga dalam pemberian pinjaman (Agustin, 2020). Jadi Prinsip-prinsip dalam Perbankan Syari'ah yang dapat dipahami adalah: (1) Prinsip Keadilan ('*adl*'), pada prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek transaksi keuangan, meliputi kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa setiap transaksi harus memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, (2) Prinsip Larangan menerapkan praktik riba. Riba atau tambahan bunga dalam transaksi keuangan dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang kurang mampu dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Dalam praktik perbankan syariah, hal ini mengarah pada suatu

pengembangan model profit-sharing (mudharabah) dan cost-plus (murabahah) untuk menggantikan bunga dalam produk-produk keuangan, (3) Prinsip Kepastian (Qardh), penjelasan Prinsip ini menekankan kepastian dalam kontrak dan transaksi, memastikan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan keuangan harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, serta (4) Prinsip Risiko dan Keuntungan harus Berimbang dan larangan *Gharar*, jadi prinsip ini melarang spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi keuangan, mendorong transparansi dan mitigasi risiko yang seimbang bagi semua pihak terlibat.

Di Indonesia, perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan dukungan pemerintah dan regulasi yang memadai. Pertumbuhan ini mencakup ekspansi di berbagai segmen masyarakat, termasuk pengembangan produk-produk yang lebih inovatif dan adaptasi terhadap teknologi digital. Tren terkini menunjukkan peningkatan adopsi aplikasi perbankan digital dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah (Alamsyah, 2018).

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat semakin tertarik dengan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya menawarkan keuntungan finansial tetapi juga mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial. Namun, untuk mempertahankan pertumbuhan ini, bank syariah perlu melakukan inovasi produk secara berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya mencakup pengembangan produk baru tetapi juga penyesuaian terhadap kebutuhan dan preferensi nasabah yang terus berubah (Abdullah, 2019).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu aspek yang terkena dampak adalah industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik yang merugikan pihak lain (Budiarti, 2020).

Dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat modern, perbankan syariah perlu terus berinovasi dalam menyediakan produk-produk yang sesuai dengan tuntutan zaman. Inovasi produk perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat (Hidayat, 2017).

Inovasi produk dalam perbankan syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir. Menurut Kotler (1995), inovasi produk adalah proses menciptakan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam konteks perbankan syariah, inovasi produk harus mematuhi fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Inovasi produk perbankan syariah didasarkan pada konsep-konsep dasar dalam Islam, seperti akad (perjanjian), musyarakah (kerjasama), mudharabah (bagi hasil), dan lain-lain. Konsep-konsep ini menjadi landasan untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nuridin, 2016).

Selain itu, perbankan syariah juga mengadopsi konsep-konsep inovatif dalam industri perbankan konvensional, seperti teknologi finansial (fintech), layanan perbankan digital, dan integrasi dengan platform e-commerce (Rahman, 2018). Hal ini bertujuan

untuk memberikan kemudahan akses dan pengalaman nasabah yang lebih baik dalam bertransaksi dan menggunakan produk perbankan syariah.

Meskipun jika dilihat dari grafik pertumbuhannya perbankan syariah sangat menggembirakan, namun masih terdapat banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk kesenjangan akses terhadap layanan keuangan syariah di berbagai wilayah, persepsi masyarakat terhadap kompleksitas produk, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi peran inovasi produk dalam meningkatkan relevansi dan aksesibilitas perbankan syariah di era digital. Jadi tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi inovasi produk perbankan syariah yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern, baik dari segi efektivitas finansial maupun penerimaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut.

### **Metodologi**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*Library Research*). Penelitian ini berupaya mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai macam sumber literatur, termasuk jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan inovasi produk perbankan syariah. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan praktik terbaik dalam inovasi produk perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui pengumpulan dari berbagai literatur yang terkait dalam inovasi industri perbankan syariah, serta menganalisis dokumen terkait inovasi produk perbankan syariah.

### **Hasil dan Pembahasan**

Perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan mempertahankan kepuasan nasabah, inovasi produktif dalam perbankan syariah menjadi strategi penting. Hasil penelitian menunjukkan beberapa inovasi produk yang telah diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia yang mana inovasi produktif dalam perbankan syariah ini melibatkan pengembangan dan pengenalan produk keuangan yang baru atau yang telah dikemas kembali (*repackage*) untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam (Sari, 2019). Berikut adalah beberapa jenis inovasi produktif dalam perbankan syariah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

#### **1. Pembiayaan Sindikasi**

Pembiayaan sindikasi adalah bentuk pembiayaan di mana beberapa bank atau lembaga keuangan bekerja sama untuk menyediakan pinjaman kepada satu debitur tunggal. Tujuan utama dari pembiayaan sindikasi adalah untuk mendukung proyek-proyek besar yang membutuhkan jumlah dana yang signifikan, melebihi kapasitas satu bank atau lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman secara mandiri (Setiawan, 2020). Hal ini memungkinkan risiko yang terlibat dalam pembiayaan proyek besar untuk lebih terdiversifikasi di antara para bank pemberi pinjaman, sehingga masing-masing bank hanya menanggung bagian risiko yang sesuai dengan komitmen mereka. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan sindikasi harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (*riba*) dan mengedepankan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan

keuntungan. Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah sering kali melibatkan struktur pembiayaan seperti musyarakah (kerjasama modal), mudarabah (pengelolaan modal), atau istisna' (pembiayaan proyek). Para bank pembiayaan bekerja sama untuk menyediakan dana dalam proporsi yang telah disepakati, sambil mempertimbangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh transaksi.

Karakteristik Pembiayaan Sindikasi dalam Perbankan Syariah antara lain (Utomo, 2017): (1). Struktur Pembiayaan: Pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah umumnya mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (riba) dan mendorong pembagian risiko dan keuntungan secara adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Ini sering melibatkan struktur seperti musyarakah (kerjasama modal), mudarabah (pengelolaan modal), atau istisna' (pembiayaan proyek), (2). Partisipasi Bank: Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi menetapkan komitmen masing-masing untuk menyediakan dana, yang dapat berbeda-beda berdasarkan proporsi dari total pembiayaan yang mereka setuju. Setiap bank memainkan peran dalam mengelola dan memonitor pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka ikuti, (3). Manfaat Diversifikasi Risiko: Salah satu keuntungan utama dari pembiayaan sindikasi adalah diversifikasi risiko. Dengan melibatkan beberapa bank, risiko kredit dan operasional terkait dengan pembiayaan dapat tersebar lebih luas, mengurangi potensi dampak negatif jika terjadi kegagalan proyek atau kreditur tidak mampu memenuhi kewajibannya, (4). Kepatuhan Syariah: Produk pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah harus memastikan bahwa semua transaksi dan struktur yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan bunga dan spekulasi yang tidak jelas (gharar). Ini melibatkan keterlibatan ahli syariah dalam merancang dan mengevaluasi kesesuaian struktur pembiayaan dengan hukum Islam, serta (5). Skema Bagi Hasil: Pembiayaan sindikasi sering kali menggunakan skema bagi hasil di mana keuntungan dari proyek atau transaksi dibagi di antara para pihak sesuai dengan proporsi masing-masing partisipan. Hal ini berbeda dengan bunga dalam sistem perbankan konvensional, di mana bank menerima imbalan tetap atas pinjaman yang mereka berikan.

Implementasi pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah telah memberikan manfaat yang signifikan, antara lain (Wahyuni, 2018): (a). Memfasilitasi Proyek Skala Besar: Memungkinkan perusahaan atau proyek untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar yang diperlukan untuk proyek skala besar seperti proyek pembangunan infrastruktur, proyek energi, atau proyek real estate, (b). Pembagian Risiko: Mengurangi eksposur risiko untuk setiap bank atau lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan, sehingga meningkatkan keterlibatan dalam proyek-proyek yang mungkin memiliki risiko lebih tinggi, (c). Efisiensi Operasional: Mempermudah proses administrasi dan pengawasan, karena dana disalurkan melalui satu struktur pembiayaan bersama yang dikelola secara kolektif, dan (d). Penguatan Kapasitas Finansial: Memungkinkan bank syariah untuk memperluas kapasitas finansial mereka dengan menangani proyek-proyek besar dan tidak menanggung risiko tunggal yang terlalu besar. Dengan demikian, pembiayaan sindikasi dalam perbankan syariah tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap proyek-proyek strategis, tetapi juga memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dalam semua transaksi keuangan.

## 2. Trade Finance

Trade finance, atau pembiayaan perdagangan, adalah fasilitas yang mendukung kegiatan perdagangan internasional maupun domestik dengan menyediakan solusi

finansial untuk memfasilitasi transaksi ekspor dan impor (Yusuf, 2019). Dalam konteks perbankan syariah, trade finance harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi spekulatif (gharar), serta mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Produk trade finance dalam perbankan syariah mencakup berbagai instrumen seperti murabahah (jual beli dengan mark-up), istisna' (pembiayaan proyek), dan wakalah (agunan). Trade finance syariah membantu memfasilitasi transaksi ekspor dan impor dengan memberikan jaminan pembayaran dan pembiayaan bagi pihak-pihak yang terlibat. Inovasi dalam trade finance syariah mencakup penggunaan teknologi untuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan biaya administrasi.

Karakteristik Utama atau produk dari Trade Finance dalam Perbankan Syariah terdiri dari: (1). Murabahah: Salah satu instrumen utama dalam trade finance syariah adalah murabahah, yang merupakan transaksi jual beli dengan mark-up harga. Dalam konteks trade finance, bank syariah membeli komoditas atas permintaan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati, (2). Istisna': Istisna' adalah metode yang digunakan untuk membiayai pembuatan barang yang belum ada atau belum ada di pasaran. Bank syariah bisa menggunakan istisna' untuk mendukung kegiatan ekspor maupun impor dengan cara membiayai produksi barang yang dibutuhkan untuk transaksi perdagangan, (3). Wakalah: Wakalah adalah perjanjian yang memungkinkan bank syariah untuk bertindak sebagai agen dalam transaksi tertentu atas nama nasabah. Dalam trade finance, wakalah dapat digunakan untuk mengelola dana yang diperlukan untuk pembayaran atau penyelesaian transaksi perdagangan.

Pada tataran praktek Implementasi Trade Finance dalam Perbankan Syariah dapat berupa (Zainal, 2020): (a). Pembiayaan Ekspor dan Impor: Bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk mendukung eksportir dan importir dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional. Ini termasuk memberikan jaminan pembayaran, letter of credit (LC), atau pembiayaan langsung untuk pembelian barang dagangan, (b). Reduksi Risiko: Trade finance syariah membantu mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi perdagangan, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko mata uang asing. Bank syariah dapat menyediakan instrumen yang sesuai untuk mengelola risiko ini dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, (c). Penggunaan Teknologi: Inovasi dalam trade finance syariah mencakup penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam pemrosesan transaksi perdagangan. Aplikasi mobile banking dan platform digital lainnya memungkinkan eksportir dan importir untuk mengakses informasi dan mengelola transaksi dengan lebih mudah dan cepat, serta (d). Pengembangan Produk: Bank syariah terus mengembangkan produk trade finance yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengembangan instrumen baru seperti salam (pembiayaan untuk pertanian) atau qardhul hasan (pinjaman yang diberikan tanpa bunga untuk tujuan kemanusiaan). Jadi dengan adanya trade finance syariah, bank syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan perdagangan internasional yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah mereka. Ini membantu membangun kepercayaan dalam pasar global sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan.

### 3. Produk Pengelolaan Kas

Produk pengelolaan kas dalam perbankan syariah berfokus pada efisiensi pengaturan arus kas dan likuiditas bagi nasabah. Inovasi dalam produk ini termasuk pengembangan aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka dengan mudah dari mana saja (Zulkarnain, 2017). Produk ini harus mematuhi prinsip syariah seperti larangan riba dan transparansi dalam pengelolaan dana. Ini mencakup pengembangan layanan dan produk yang memudahkan nasabah untuk mengelola keuangan mereka sehari-hari, baik untuk individu maupun bisnis. Bank-bank syariah mengembangkan produk pengelolaan kas yang memberikan layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah, termasuk pembiayaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian dan operasional.

Komponen Utama dari Produk Pengelolaan Kas dalam Perbankan Syariah diantaranya: (1). Tabungan Syariah: Tabungan syariah merupakan produk yang umum ditawarkan oleh bank syariah untuk nasabah perorangan dan bisnis. Tabungan ini tidak mengandung unsur riba (bunga), dan bank memberikan keuntungan kepada nasabah berdasarkan bagi hasil dari investasi yang dilakukan dengan dana tabungan tersebut, (2). Jasa Pembayaran: Bank syariah menyediakan layanan pembayaran yang meliputi transfer antar bank, pembayaran tagihan, dan transaksi lainnya. Proses pembayaran ini harus mematuhi prinsip syariah, termasuk larangan riba dan transaksi spekulatif, (3). Pembiayaan Jangka Pendek: Produk pembiayaan jangka pendek dalam perbankan syariah bisa mencakup fasilitas pembiayaan untuk keperluan operasional harian, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan, dan lain sebagainya. Pembiayaan ini biasanya menggunakan skema bagi hasil, seperti mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara bank syariah dan nasabah, (4). Mobile Banking dan Aplikasi Digital: Inovasi dalam produk pengelolaan kas termasuk pengembangan aplikasi mobile banking dan platform digital lainnya yang memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka secara mudah dan aman. Aplikasi ini dapat mencakup fitur seperti transfer dana, pembayaran tagihan, cek saldo, dan layanan lainnya, serta (5). Investasi Syariah: Produk pengelolaan kas juga mencakup pengembangan produk investasi syariah yang memberikan peluang bagi nasabah untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Contoh produk investasi syariah termasuk deposito mudharabah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah.

Manfaat dan Implementasi Produk Pengelolaan Kas dalam Perbankan Syariah antara lain: (a). Kepatuhan Syariah: Produk pengelolaan kas dalam perbankan syariah harus memastikan bahwa semua layanan dan produk yang disediakan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan transaksi spekulatif, (b). Transparansi dan Keadilan: Bank syariah menekankan transparansi dalam pengelolaan dana nasabah dan keadilan dalam pembagian keuntungan serta risiko antara bank dan nasabah, (c). Peningkatan Aksesibilitas: Inovasi dalam teknologi, seperti mobile banking, membantu meningkatkan aksesibilitas nasabah terhadap layanan perbankan syariah, terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau secara fisik, serta (d). Pengembangan Produk Berbasis Kebutuhan: Bank syariah terus mengembangkan produk pengelolaan kas yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik itu individu, bisnis kecil, maupun korporasi, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan mereka dengan cara yang efisien dan sesuai dengan

nilai-nilai syariah. Dengan demikian, produk pengelolaan kas dalam perbankan syariah tidak hanya memfasilitasi pengaturan arus kas dan likuiditas nasabah, tetapi juga memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dalam setiap aspek operasionalnya.

#### 4. Pembiayaan Start-Up

Pembiayaan start-up dalam konteks perbankan syariah merupakan inovasi yang mendukung pengembangan usaha baru, khususnya yang berbasis teknologi informasi dan ekonomi digital. Bank-bank syariah menyediakan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan start-up, yang sering kali dihadapkan pada tantangan dalam mendapatkan akses ke modal awal. Inovasi dalam pembiayaan ini mencakup penggunaan modal ventura (venture capital) syariah, dimana bank atau investor syariah berbagi risiko dan keuntungan dengan pengusaha. Pendekatan ini sering kali melibatkan skema mudarabah atau musyarakah, di mana pengusaha berkontribusi dengan usaha dan manajemen, sementara bank syariah menyediakan modal. Pembiayaan start-up syariah mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti adil dalam pembagian keuntungan dan risiko, serta tidak melibatkan praktik riba atau spekulatif (Aminah, 2018).

Aspek Penting dari Pembiayaan Start-Up dalam Perbankan Syariah antara lain: (1). Prinsip Syariah: Pembiayaan start-up dalam perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan spekulasi (gharar), serta memastikan transparansi dan keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan peminjam, (2). Produk Pembiayaan: Bank syariah mengembangkan produk pembiayaan khusus untuk start-up, seperti mudarabah (kerjasama modal), musharakah (partisipasi modal), atau istisna' (pembiayaan untuk produksi barang yang belum ada). Dalam konteks start-up, mudarabah dan musharakah sering digunakan karena mereka memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko antara bank sebagai penyedia dana dan pengusaha sebagai pengelola proyek, (3). Keberlanjutan Ekonomi Digital: Pembiayaan start-up dalam perbankan syariah mendorong pengembangan usaha baru yang berfokus pada inovasi teknologi informasi dan ekonomi digital. Ini termasuk start-up dalam bidang fintech, e-commerce, healthtech, dan sektor-sektor lain yang berkembang pesat, (4). Pengembangan Ekosistem Start-Up: Bank syariah tidak hanya memberikan pembiayaan finansial, tetapi juga berperan dalam pengembangan ekosistem start-up dengan menyediakan mentorship, jaringan, dan akses ke sumber daya yang dapat membantu start-up untuk bertumbuh dan berkelanjutan, serta (5). Pendekatan Inklusif: Inovasi pembiayaan start-up syariah cenderung inklusif, yaitu mengakomodasi kebutuhan dari berbagai kalangan, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) serta pengusaha muda yang sering kali kesulitan mendapatkan akses ke modal dari sumber konvensional.

Manfaat dan Dampak dengan adanya Pembiayaan Start-Up dalam Perbankan Syariah diantaranya: (a). Pendorong Inovasi: Mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam ekonomi digital dengan memberikan akses ke modal bagi start-up yang berpotensi mengubah industri dan menciptakan nilai tambah dalam masyarakat, (b) Kepatuhan Syariah: Memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang disediakan mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan kepercayaan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya, (c). Kesempatan Baru: Memberikan kesempatan kepada para pengusaha muda untuk mengembangkan ide-ide mereka tanpa harus melanggar prinsip-

prinsip agama, sekaligus memberikan dampak sosial yang positif dalam mendorong ekonomi lokal dan nasional. Jadi pembiayaan start-up dalam perbankan syariah bukan hanya tentang memberikan dana, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama dari setiap keputusan dan layanan yang disediakan oleh bank syariah.

## 5. Business Development

Business development dalam konteks perbankan syariah mencakup pendekatan strategis untuk membantu nasabah mengembangkan dan memperluas bisnis mereka. Ini melibatkan berbagai layanan dan dukungan yang diberikan oleh bank syariah kepada perusahaan atau individu untuk meningkatkan kinerja operasional, memperluas pasar, dan mencapai tujuan strategis dalam jangka panjang. Bank syariah tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga mendukung dengan saran strategis dan akses ke jaringan bisnis yang luas (Fauzi, 2019).

Aspek Penting dari Business Development dalam Perbankan Syariah diantaranya adalah: (1). Pendekatan Manajerial: Business development dalam perbankan syariah melibatkan pendekatan manajerial yang strategis untuk membantu nasabah mengidentifikasi peluang baru, mengembangkan strategi pertumbuhan, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar, (2). Memberikan Pelatihan dan Konsultasi: Bank syariah menyediakan layanan pelatihan dan konsultasi kepada nasabah untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pengembangan produk, pemasaran, dan manajemen keuangan. Ini membantu meningkatkan kapasitas manajerial dan operasional nasabah dalam menghadapi tantangan bisnis yang kompleks, (3). Pengembangan Pasar: Business development juga mencakup upaya untuk membantu nasabah memperluas pangsa pasar mereka, baik secara lokal maupun internasional. Ini bisa meliputi strategi pemasaran baru, pengembangan saluran distribusi, atau identifikasi peluang untuk ekspansi geografis, (4). Pengelolaan Risiko: Bank syariah membantu nasabah dalam mengelola risiko bisnis, termasuk risiko finansial, operasional, dan pasar. Ini melibatkan penyediaan solusi keuangan yang sesuai untuk mengurangi eksposur terhadap risiko tertentu yang dihadapi oleh nasabah, dan (5). Inovasi Produk dan Layanan: Business development juga mendorong inovasi produk dan layanan, seperti pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau peluncuran layanan digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Manfaat dan Dampak positif yang diharapkan dengan adanya Inovasi bidang Business Development dalam Perbankan Syariah antara lain: (a) Menimbulkan Dampak Pertumbuhan Bisnis: Business development diharapkan akan membantu nasabah untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pertumbuhan yang efektif, sehingga meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bisnis mereka, (b) Dampak Peningkatan Efisiensi Operasional: Dengan dukungan dari bank syariah dalam pengembangan bisnis, nasabah dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas, serta (c) Munculnya Pengembangan Komunitas Bisnis: Business development juga berkontribusi dalam membangun komunitas bisnis yang kuat dan berkelanjutan, di mana bank syariah berperan sebagai mitra strategis yang membantu nasabah dalam mencapai tujuan jangka panjang mereka. Jadi, Business Development dalam perbankan syariah bukan hanya tentang memberikan dukungan finansial, tetapi juga

tentang membangun kemitraan strategis yang berkelanjutan dengan nasabah, untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dalam pasar yang kompetitif dan terus berubah.

Berikut adalah beberapa jenis inovasi dalam Business Development: (1). *Supply Chain Financing*: Supply chain financing adalah inovasi yang memungkinkan perusahaan untuk membiayai kegiatan supply chainnya dengan lebih efisien. Dalam konteks syariah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep musyarakah atau mudharabah untuk membiayai kegiatan supply chain. Contoh aplikasi ini adalah dalam membiayai kegiatan supply chain perusahaan yang beroperasi di sektor otomotif dengan menggunakan konsep musyarakah (Iqtishad Consulting, 2024), (2). *Wakalah Bil Istitsmar*, ini merupakan konsep yang memungkinkan perusahaan untuk mempercayakan pengelolaan kasnya kepada bank yang berperan sebagai wakil. Dalam konteks syariah, ini sangat relevan untuk mengelola kas perusahaan dengan lebih efisien. Contoh aplikasi ini adalah dalam mengelola kas perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur dengan menggunakan konsep *Wakalah bil Istitsmar* (Hudaya, 2011), dan (3). *Hybrid Contracts*, ini adalah inovasi yang menggabungkan beberapa konsep syariah untuk menciptakan produk yang lebih fleksibel dan efisien. Dalam konteks syariah, ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *musyarakah*, *mudharabah*, dan *wakalah bil istitsmar* untuk menciptakan produk yang lebih inovatif. Contoh aplikasi ini adalah dalam menciptakan produk pembiayaan yang menggabungkan konsep musyarakah dan mudharabah untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur (Iqtishad Consulting, 2024).

## Penutup

Inovasi dalam perbankan syariah telah menghadirkan berbagai produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan sindikasi memungkinkan pendanaan proyek besar dengan risiko yang terdiversifikasi, sementara trade finance mendukung kegiatan perdagangan internasional dan domestik dengan transparansi dan keadilan. Produk pengelolaan kas menyediakan solusi untuk mengatur arus kas dengan efisien dalam kerangka syariah, sedangkan pembiayaan start-up memberikan dukungan khusus untuk usaha baru berbasis teknologi. Sementara itu, Business Development diharapkan dapat membantu nasabah untuk mengembangkan bisnis mereka melalui strategi manajerial dan pengembangan pasar.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap (a) Peningkatan Edukasi di mana Bank syariah harus meningkatkan edukasi tentang produk dan layanan syariah kepada masyarakat agar lebih memahami nilai-nilai syariah dan manfaat dari penggunaan produk tersebut, (b) Pengembangan Teknologi, yaitu perbankan syariah harus terus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan perbankan syariah, seperti pengembangan aplikasi mobile banking yang lebih intuitif dan aman, (c) Kolaborasi dan Kemitraan dalam artian perbankan syariah harus terus mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya dan kemitraan strategis dengan industri untuk meningkatkan inovasi dan memperluas jangkauan pasar, (d) Penyediaan dukungan yang Holistik, maksudnya perbankan syariah harus lebih fokus pada penyediaan dukungan yang holistik kepada nasabah, termasuk pendampingan dalam pengembangan strategi bisnis, akses ke

jaringan, dan pelatihan yang mendalam, serta (e) Peningkatan Transparansi dan Keamanan dalam artian perbankan syariah harus memastikan transparansi dan keamanan dalam semua transaksi serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengimplementasi hasil penelitian ini, diharapkan akan makin banyak lagi produk hasil inovasi yang dilakukan oleh perbankan syariah dan dapat terus berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberikan solusi finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, A. (2019). Inovasi Produk Perbankan Syariah untuk Meningkatkan Aksesibilitas Nasabah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(1), 78–92.
- Agustin, R. (2020). *Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Era Digital*.
- Alamsyah, M. (2018). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 145–160.
- Aminah, S. (2018). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 210–225.
- Budiarti, R. (2020). Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 37–54.
- Fauzi, F. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *TARBAWI*. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v8i1.3052>.
- Hidayat, R. (2017). Pengembangan Produk Perbankan Syariah Berbasis Teknologi Finansial. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 23–38.
- Nurdin, A. (2016). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Menjawab Tantangan Industri Perbankan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 4(2), 89–107.
- Rahman, M. (2018). Peran Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Industri Perbankan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 256–274.
- Sari, I. (2019). Inovasi Produk Perbankan Syariah untuk Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 45–61.
- Setiawan, D. (2020). Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Industri. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 167–184.
- Utomo, B. (2017). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 67–82.
- Wahyuni, S. (2018). Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Menjawab Tantangan Era Digital. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 112–128.
- Yusuf, M. (2019). Peran Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya

Saing Industri. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 245–256.

Zainal, F. (2020). Strategi Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 185–200.

Zulkarnain, A. (2017). Inovasi Produk Perbankan Syariah sebagai Strategi Pengembangan Industri. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 5(1), 74–91.